



PUTUSAN

Nomor 2138 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **NOSA HENDRIANSYAH bin SANUSI;**
Tempat Lahir : Kota Bumi;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/22 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sinar Waya RT,008/RW.006, Kelurahan/
Desa Fajar Mulia, Kecamatan Pagelaran
Utara, Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- II. Nama : **ARIFIN bin SOBIRIN;**
Tempat Lahir : Wonodadi;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/10 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sinar Waya RT,008/RW.006, Kelurahan/
Desa Fajar Mulia, Kecamatan Pagelaran
Utara, Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Agung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 2138 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu tanggal 3 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NOSA HENDRIANSYAH bin SANUSI dan Terdakwa II ARIFIN bin SOBIRIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NOSA HENDRIANSYAH bin SANUSI dan Terdakwa II ARIFIN bin SOBIRIN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna *gold*;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 496/Pid. Sus/2020/PN.Kot tanggal 7 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NOSA HENDRIANSYAH bin SANUSI dan Terdakwa II ARIFIN bin SOBIRIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 2138 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NOSA HENDRIANSYAH bin SANUSI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa II ARIFIN bin SOBIRIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna gold;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 20/PID/2021/PT TJK tanggal 4 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 7 Januari 2021 Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Kot yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Para Terdakwa, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.Sus/2021/PN Kot yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2021 Penuntut Umum pada

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 2138 K/Pid.Sus/2021



Kejaksaan Negeri Pringsewu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Februari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 23 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu pada tanggal 15 Februari 2021 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 23 Februari 2021. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa sesuai fakta hukum, Para Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika jenis sabu dimana ParaTerdakwa membeli Narkotika jenis sabu

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 2138 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patungan kepada Deny seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk kemudian dikonsumsi secara bersama-sama di sebuah gubuk di samping Ruma Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I pulang sambil membawa sisa sabu dengan berat netto 0,0875 (nol koma nol delapan tujuh lima) gram yang kemudian Para Terdakwa ditangkap Polisi dan hasil tes urin Para Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Pringsewu** tersebut;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 2138 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **31 Agustus 2021** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Soesilo, S.H., M.H.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 2138 K/Pid.Sus/2021